



**RENCANA KERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU**  
**TAHUN 2023**

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2022



BUPATI GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 44 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 11 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
7. Bupati adalah Bupati Gunungkidul;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul.

#### Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun berpedoman pada RKPD Tahun 2023, diselaraskan dengan rencana kerja kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan renja perangkat daerah Provinsi.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2023.

### BAB II

#### SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada masing-masing Perangkat Daerah disusun dengan sistematika:  
BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU  
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH  
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  
BAB V : PENUTUP
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan alat evaluasi kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

### BAB III

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal, 8 JULI 2022

BUPATI GUNUNGKIDUL, *R*

  
SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari

Pada tanggal 8 JULI 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 44.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD .....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra PD.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	27
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD .....	31
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	44
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD .....	45
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....	45
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD .....	46
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD .....	49
4.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	49
BAB V PENUTUP.....	63

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR       TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2023

**RENCANA KERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2023**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Dalam mendorong dan memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi sektor unggulan daerah menuju keunggulan kompetitif daerah untuk terwujudnya pembangunan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi di Kabupaten Gunungkidul, perlu diciptakan satu kepastian investasi dengan disertai iklim usaha yang kondusif dan berkomitmen dari pemerintah daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai perangkat daerah yang mengemban amanah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu senantiasa berusaha meningkatkan promosi dan pengembangan investasi serta pelayanan terpadu yang mejadi tugas pokok dan fungsi. Proses pembangunan daerah yang dilaksanakan ini merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional, yang pelaksanaannya tetap dan senantiasa memperhatikan kondisi, potensi dan sumber daya daerah serta peluang dan tantangan yang akan memberi pengaruh signifikan bagi keberhasilan pembangunan daerah yang dilaksanakan. Perencanaan pembangunan menjadi salah satu fungsi manajerial yang amat penting bagi pelaksanaan pembangunan di daerah agar arah pembangunan jelas serta hasil yang dicapai dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan tentang perlunya suatu perencanaan yang strategis di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, maka Perangkat Daerah juga menyusun Rencana Kerja (Renja) untuk perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisi Program dan Kegiatan yang disertai pendanaan untuk mencapai sasaran.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berisi program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan.

Tahun 2023 merupakan tahun kedua dalam Periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sehingga Renja PD Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, serta hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan landasan serta pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 147 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

16. Surat Edaran Bupati Nomor 050/4969 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023.
17. Surat Edaran Bupati Nomor 050/0508 tanggal 25 Januari 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan Program/Kegiatan Perangkat Daerah. Adapun tujuan penyusunan adalah :

- a. Untuk menciptakan keterpaduan, keserasian dan kesinergian Program/Kegiatan Perangkat Daerah; dan
- b. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2023.
- c. Untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pada tahun 2023 dengan urusan serta susunan perangkat daerah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

- a. BAB I PENDAHULUAN
  - Latar Belakang
  - Landasan Hukum
  - Maksud dan Tujuan
  - Sistematika Penulisan
- b. BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP
  - Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra DPMPTSP
  - Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP
  - Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP
  - Review terhadap Rancangan Awal RKPD
  - Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP
  - Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
  - Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP
- d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- e. BAB V PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD**

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 147 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menetapkan perubahan susunan Perangkat Daerah dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan sebagai dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu, dengan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
  1. Subbagian Umum
  2. Kelompok Substansi Perencanaan dan Keuangan
- c. Substansi Penanaman Modal terdiri dari :
  1. Kelompok Substansi Promosi
  2. Kelompok Substansi Investasi
- d. Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I terdiri dari :
  1. Kelompok Substansi Pelayanan
  2. Kelompok Substansi Data
- e. Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II terdiri dari :
  1. Kelompok Substansi Pengaduan dan Advokasi
  2. Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senantiasa melaksanakan program-program dan terus mengembangkan program yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan serta pengembangan investasi di Kabupaten Gunungkidul.

Evaluasi pencapaian target kinerja PD Tahun 2021 disusun berdasarkan target dan realisasi kinerja Renja PD Tahun 2021 sebagaimana laporan evaluasi pencapaian kinerja dalam laporan E-Monev Bappeda Tahun 2021. Target kinerja PD Tahun 2021 disusun berdasarkan Renja PD Tahun 2021 dan untuk perkiraan realisasi pencapaian kinerja Renstra PD Tahun 2022 berdasarkan rancangan review Rencana Strategis PD Tahun 2021-2026.

Hasil evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilakukan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa capaian kinerja sebesar 99,08 % dengan penyerapan keuangan sebesar 94,06 % atau realisasi keuangan sebesar Rp. 4.637.271.807 dari target anggaran belanja langsung yang direncanakan sebesar Rp.4.929.994.498. Rata-rata capaian sebagian besar program telah memenuhi target yang direncanakan sampai dengan akhir tahun. Terdapat satu program yang capaian kinerja keuangannya belum memenuhi target karena penyesuaian atas kondisi pandemi Covid-19, yaitu Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang relisasi keuangannya sebesar 66,30 %, sedangkan realisasi kinerjanya sebesar 100 %. Meskipun demikian, tidak teralisasinya target keuangan kegiatan pada program ini tidak mempengaruhi kinerja capaian *outcome* dari seluruh program yang dilaksanakan.

Adapun tingkat capaian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** memiliki tingkat capaian keuangan sebesar 95,86%; dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan tingkat capaian sebesar 100 %
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan tingkat capaian sebesar 99,6 %
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan tingkat capaian sebesar 100 %
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan tingkat capaian sebesar 96,21 %
  - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah dengan tingkat capaian sebesar 99,76 %
  - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan tingkat capaian sebesar 71,67 %
  - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan tingkat capaian sebesar 99,34 %
  - h. Penataan Organisasi dengan tingkat capaian sebesar 100 %
- **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal** memiliki tingkat capaian keuangan sebesar 99,99 %; dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian sebesar 99,99 %

- **Program Promosi Penanaman Modal** memiliki tingkat capaian keuangan sebesar 100 %; dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian sebesar 100 %
- **Program Pelayanan Penanaman Modal** memiliki tingkat capaian keuangan sebesar 99,06 %; dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian sebesar 99,06 %
- **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** memiliki tingkat capaian keuangan sebesar 66,30 %; dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian sebesar 66,30 %
- **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal** memiliki tingkat capaian keuangan sebesar 99,46 %; dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian sebesar 99,46 %

Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan meliputi :

- Program Promosi Penanaman Modal, dengan tingkat capaian kinerja 100 % dan tingkat penyerapan keuangan 100 %
- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan tingkat capaian kinerja 100 % dan tingkat penyerapan keuangan 99,99 %
- Program Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Modal, dengan tingkat capaian kinerja 100 % dan tingkat penyerapan keuangan 66,30 %. Tidak tercapainya penyerapan keuangan tersebut dikarenakan keterbatasan personil dan waktu serta diberlakukannya masa pandemi sehingga tidak bisa melakukan kunjungan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan kepada pelaku usaha seperti yang direncanakan.

Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan meliputi :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan tingkat capaian kinerja 96,35 % dan tingkat penyerapan keuangan 95,86 %

Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan meliputi :

- Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan tingkat capaian kinerja 118,47 % dan tingkat penyerapan keuangan 99,06 %
- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan tingkat kinerja 121,13 % dan tingkat penyerapan keuangan 99,46 %

### **2.1.1 Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program dan Kegiatan**

Beberapa faktor penyebab tidak tercapainya serta terpenuhinya target kinerja program/kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2021 dari target yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penyebab belum tercapainya target kinerja kegiatan pada umumnya karena keterbatasan pengelolaan anggaran pada masa pandemi Covid-19 yang memerlukan penyesuaian mengikuti dinamika kebijakan dan situasi kondisi terkini pada saat pelaksanaan program/kegiatan.
2. Penyebab terpenuhinya target kinerja kegiatan karena pada tahun berjalan program/kegiatan sudah dilaksanakan sesuai perencanaan tanpa kendala yang mengganggu proses pelaksanaannya, *positioning* positif atas pelayanan publik yang dilaksanakan dinas, serta pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan melalui koordinasi internal dan eksternal.

### **2.1.2 Faktor-faktor yang Diperkirakan Akan Mempengaruhi Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2023**

Beberapa program kegiatan yang sudah mencapai target diharapkan berdampak positif terhadap meningkatnya minat investasi di Kabupaten Gunungkidul serta meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal.

Tahun 2021 merupakan masa periode waktu yang penuh dinamika khususnya dengan adanya pandemi Covid-19 sekaligus merupakan awal periode Renstra. Kebijakan pusat mengenai penyikapan atas dampak pandemi ini, yang selanjutnya diikuti oleh kebijakan di tingkat daerah akan turut mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja pada tahun 2021. Keterbatasan SDM khususnya dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung Dana Alokasi

Khusus (DAK) berpotensi pula mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja. Meski demikian upaya internal DPMPSTSP untuk meningkatkan kinerja atas *core bussines* termasuk strategi kebijakan dan penyikapan yang cepat atas dinamika regulasi dari pusat khususnya yang berkaitan dengan investasi, penyesuaian atas pandemi yang belum berakhir akan membantu pencapaian kinerja sesuai target dalam kondisi berat yang dihadapi. Beberapa terobosan antara lain dengan melakukan audiensi ke pusat (Kementerian) untuk dukungan anggaran dalam pemenuhan kinerja pelayanan publik terutama sarana prasarana Mal Pelayanan Publik (MPP) diharapkan mampu mendukung kinerja terbaik yang bisa diwujudkan.

### **2.1.3 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-faktor Penyebab Tersebut.**

Perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah merupakan kegiatan yang saling terintegrasi. Oleh karena itu, tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diantaranya adalah menggunakan pendekatan kinerja dalam prinsip penganggaran, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output/outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Kebijakan pemberian kemudahan berusaha perlu ditindaklanjuti dan disinergikan dengan kebijakan pusat. Demikian pula penguatan tim kerja di internal Perangkat Daerah untuk bekerjasama mewujudkan kinerja dalam keterbatasan jumlah SDM dan sarana prasarana yang ada.

Adanya sistem plafonisasi anggaran menyebabkan ruang lingkup inovasi Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan publik menjadi terbatas. Namun demikian dukungan Kebijakan Umum Bupati dengan alokasi pagu untuk Tahun 2023 memberi ruang untuk perencanaan dan penganggaran yang lebih memadai dari sisi pendanaan. Demikian pula upaya untuk bekerjasama dengan pusat merupakan tindakan perencanaan dan penganggaran yang ditempuh guna meraih kinerja yang lebih baik pada tahun berikutnya. Upaya meningkatkan kinerja pelayanan dari sistem pelayanan manual menuju pelayanan online dan implementasi *Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)* serta untuk meraih pasar investasi membutuhkan sarana prasarana, promosi, fasilitasi dan pengembangan dengan inovasi proses sehingga kebutuhan anggaran akan meningkat.

Melaksanakan koordinasi lintas instansi, sinergitas program/kegiatan sejenis dengan instansi terkait, presentasi pada

pemangku kebijakan tentang kondisi yang ada dan memaksimalkan sumberdaya yang ada merupakan cara lainnya untuk mengatasi keterbatasan agar pelayanan tetap berjalan. Pada waktu yang akan datang diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai salah satu cerminan pelayanan publik di Kabupaten Gunungkidul mendapatkan porsi anggaran yang memadai sesuai dengan kinerja yang dicapai.

Terkait dengan misi Kepala Daerah tahun 2021-2026 yaitu meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah maka kebijakan yang perlu diambil adalah mendorong percepatan regulasi peraturan di tingkat Kabupaten yang disesuaikan dengan perkembangan, review dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disesuaikan situasi dan kondisi, peningkatan ekeftivitas tim teknis lintas instansi, serta peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM khususnya untuk percepatan pemahaman atas kebijakan dari pusat dan teknis implementasinya yang harus segera diikuti daerah. Optimalisasi kinerja tim baik dalam pelayanan publik maupun peningkatan investasi perlu pengawalan dan penguatan dengan dukungan anggaran yang memadai pula.

Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia juga membantu dalam pemenuhan fasilitas pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP). Keberadaan MPP ini merupakan terobosan untuk peningkatan kualitas layanan perizinan dan penanaman modal, sekaligus *growth pole* baru perekonomian daerah. Kerjasama pengembangannya terus dilakukan dengan Kementerian. Sejalan dengan kondisi yang ada, prioritas pendanaan dengan efisiensi dan inovasi atas pelaksanaan program kegiatan dalam masa pandemi dilakukan secara simultan dan dinamis untuk keberhasilan pelaksanaan amanah pembangunan.

**Tabel 2.1**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Tahun 2022 Kabupaten Gunungkidul**

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan Renja PD tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan Renstra sampai tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11= (10/6)
2.18.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik</b>	100	100	100 Persen; - indeks	67,44%	0,6744	100	100	100 %
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja, Jumlah dokumen Renja perubahan, Jumlah dokumen Renstra; Jumlah dokumen profil PD; Jumlah Forum PD	5; 5; 1; 1; 5	4 dokumen 8 dokumen	2 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen; 1 kali	2 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen; 1 kali	2 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen; 1 kali	1; 1; 1; 1; 1	1; 1; 1; 1; 1	100 %

2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	5	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1	1	100%
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA	5	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1	1	100%
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA; Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja; Jumlah dokumen ROPK	5; 5; 5	4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen	1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen	1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen	1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen	1; 1; 1	1; 1; 1	100%
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA; Jumlah Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	5; 5	4 dokumen 4 dokumen	1 dokumen; 1 dokumen	0 dokumen; 0 dokumen	0 dokumen; 0 dokumen	1; 1	1; 1	100%
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKjIP PD; Jumlah dokumen Laporan E Monev; Jumlah dokumen TEPR	5; 20; 60	16 dokumen 4 dokumen 48 dokumen	12 dokumen; 4 dokumen; 1 dokumen	9 dokumen; 3 dokumen; 1 dokumen	9 dokumen; 3 dokumen; 1 dokumen	1; 4; 12	1; 4; 12	100%
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100	100	3 layanan	83,33%	83,33%	100	100	100%
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN	70	56 bulan	14 bulan	11 bulan	11 bulan	14	14	100%

2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan CALK	5	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1	1	100%
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ; Jumlah dokumen laporan keuangan Semesteran	60; 10	48 dokumen 4 dokumen	12 dokumen; 2 dokumen	9 dokumen; 1 dokumen	9 dokumen; 1 dokumen	12; 2	12; 2	100%
2.18.01.2.03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase BMD pada perangkat daerah yang teradministrasi dengan baik</i>	100	-	-	-	-	100	100	100%
2.18.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan BMD	5	-	-	-	-	1	1	100%
2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen KIB	5	-	-	-	-	1	1	100%
2.18.01.2.04	<i>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pendapatan daerah yang teradministrasi dengan baik</i>	100	-	-	-	-	100	100	100%
2.18.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen Laporan Realisasi Pendapatan Retribusi IMB	60	-	-	-	-	12	12	100%

2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100	100	5 layanan	77,73%	77,73%	100	100	100%
2.18.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang tertangani	49	133 orang	41 orang	41 orang	100 %	38	38	100%
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN lulus diklat dan bimtek	19	-	-	-	-	3	3	100%
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlayani	100	100	5 layanan	73,73%	73,73%	100	100	100%
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	kelistrikan yang tersedia; Jumlah Pemeliharaan Jaringan Listrik	40; 1	-	8jenis; 1 paket	6 jenis; 1 paket	6 jenis; 1 paket	8;1	8;1	100%

2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah AC; Jumlah Alat Tulis Kantor; Jumlah Furniture Mal Pelayanan Publik (MPP); Jumlah Kamera; Jumlah Sofa Tamu; Jumlah Komputer; Jumlah Laptop; Jumlah Printer; Jumlah smart TV, Jumlah Soundsystem Ruang rapat; Jumlah Kitchen Set; Jumlah Kursi Rapat; Jumlah Rak Arsi	40; 24; 4; 2; 8; 18; 8; 12; 7; 5; 1; 48; 6; 24; 2; 2; 50; 0	9 jenis	1 Paket; 20 Jenis; 14 Unit; 7 Unit; 1 Paket; 20 Unit; 1 Unit	0 Paket; 19 Jenis; 14 Unit; 7 Unit; 1 Paket; 20 Unit; 1 Unit	0 Paket; 19 Jenis; 14 Unit; 7 Unit; 1 Paket; 20 Unit; 1 Unit	0; 24; 0; 2; 0; 3; 0; 4; 3; 1; 1; 0; 1; 0	0; 24; 0; 2; 0; 3; 0; 4; 3; 1; 1; 0; 1; 0	100%
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan BKP; Jumlah barang cetakan Lembar Disposisi; Jumlah barang cetakan SPPD; Jumlah barang cetakan stopmap berkop; Jumlah barang cetakan Box arsip; Jumlah lembar penggandaan/fotokopi	60; 65; 75; 13250; 150; 60200	4 paket	2650 lembar; 12 buku; 12 buku; 13 buku; 12040 lembar	2650 lembar; 12 buku; 12 buku; 13 buku; 92 lembar	2650 lembar; 12 buku; 12 buku; 13 buku; 92 lembar	12; 13; 15; 2650; 30; 12040	12; 13; 15; 2650; 30; 12040	100%
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan/Referensi dan Surat kabar (1 Rekening X12 Bulan )	60	48 bulan	1 paket	0	0	12	12	100%

2.18.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Air Mineral Galon untuk Tamu Jumlah Air Mineral Gelas untuk Tamu Jumlah Permen untuk Tamu Jumlah Snack dan Minum untuk Tamu	510; 180; 180; 990	-	46 OP; 400 OR; 190 OR; 170 galon; 36 dus; 36 pak	44 OP; 206 OR; 47 galon; 6 dus; 0 pak	44 OP; 206 OR; 47 galon; 6 dus; 0 pak	170; 36; 36; 190	170; 36; 36; 190	100%
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat, konsultasi, dan koordinasi Luar Daerah; Jumlah snack dan minum tersedia untuk rapat; Extrafooding MPP	326; 2000; 2400	265 OP; 314 OP; 150 OR	46 OP; 400 OR; 190 OR; 170 galon; 36 dus; 36 pak	44 OP; 206 OR; 47 galon; 6 dus; 0 pak	44 OP; 206 OR; 47 galon; 6 dus; 0 pak	46; 400; 0	46; 400; 0	100%
2.18.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis terkelola	6600	-				1200	1200	100%
2.18.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	1 paket	0	0	<i>100</i>	<i>100</i>	100%
2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembangunan Interior Mal Pelayanan Publik (MPP); Jumlah Taman Terbangun (Lampu Hias); Jumlah Parkir dan Selasar kantor terbangun	5; 12; 6	-	1 paket	0 paket	0 paket	1; 12; 600	1; 12; 600	100%

2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksana	100	100	2 layanan	42,47%	42,47%	100	100	100%
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	50	9 surat	10 surat	6 surat	6 surat	10	10	100%
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang diterima atas pemanfaatan jasa air (1 rekening x 12 bulan)  Jumlah Bulan yang diterima atas pemanfaatan jasa listrik (1 rekening x 12 Bulan)  Jumlah yang diterima atas pemanfaatan jasa telepon (4 rekening x 48 Bulan )	60; 60; 240	24 bulan; 12 bulan; 60 bulan	12 bulan; 24 bulan; 60 bulan	9 bulan; 9 bulan; 9 bulan	9 bulan; 9 bulan; 9 bulan	12; 12 ;48	12; 12; 48	100%
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan terbayarkan; Jumlah Retribusi Sampah terbayarkan	20; 60	-	4 termin; 24 bulan	2 termin; 9 bulan	2 termin; 9 bulan	4; 12	4; 12	100%

2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana</i>	100	100	4 layanan	83,04%	83,04%	100	100	100%
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Dinas yang di pelihara; Jumlah Mobil Dinas yang terbayarkan pajaknya; Jumlah Motor dinas yang di Pelihara; Jumlah Motor Dinas yang terbayarkan pajaknya	15; 15; 40; 40	13 unit; 21 unit	8 unit; 3 unit; 8 unit; 3 unit	5 unit; 3 unit; 6 unit; 3 unit	5 unit; 3 unit; 6 unit; 3 unit	3; 3; 8; 8	3; 3; 8; 8	100%

2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel terpelihara	40	-	-	-	-	6	6	100%
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Komputer terfasiltasi Jumlah Laptop terfasilitasi Jumlah Mesin Ketik terfasilitasi Jumlah Printer terfasilitasi Jumlah Pelanggaran Pemeliharaannya	60; 25; 10; 60	29 unit; 26 unit; 13 unit; 9 unit	12 unit; 7 unit; 2 unit; 10 unit	11 unit; 7 unit; 2 unit; 8 unit	11 unit; 7 unit; 2 unit; 8 unit	12; 5; 2; 12	12; 5; 2; 12	100%
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara, Jumlah Gedung yang dipelihara( Pemeliharaan Pintu Kaca ), Jumlah unit Gedung yang di pelihara	5; 1; 1	-	8 unit kamar mandi; 5 m <sup>2</sup> ; 1 paket	8 unit kamar mandi; 5 m <sup>2</sup> ; 1 paket	8 unit kamar mandi; 5 m <sup>2</sup> ; 1 paket	5,; 1	5; 1	100%
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang dipelihara	60	23 unit	15 unit	8 unit	8 unit	12	12	100%

2.18.01.2.13	Penataan Organisasi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	84,3		5 dokumen	20%	20%	84,22	84,22	100%
2.18.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen SKM; Jumlah Dokumen RTP (SPIP); Jumlah Standar Pelayanan (SP)	10; 5; 5	-	2 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen	1 dokumen; 0 dokumen; 0 dokumen	1 dokumen; 0 dokumen; 0 dokumen	2; 1; 1	2; 1; 1	100%
2.18.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Presentase layanan pengembangan iklim penanaman modal yang terfasilitasi</b>	<b>100</b>		<b>261 milyar (Rp)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	100%
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan perundangan yang diterbitkan	1	-	-	-	-	1	1	100%

2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen Perbup pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1	-	-	-	-	1	1	100%
2.18.02.2.02	<i>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase layanan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang tarfasilitasi</i>	<i>100</i>		1 layanan	100%	100%	<i>100</i>	<i>100</i>	100%
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal	1	-	-	-	-	0	0	100%
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengembangan investasi di Kabupaten Gunungkidul; Jumlah media pengembangan investasi; Jumlah workshop pengembangan investasi di Kabupaten Gunungkidul	5; 5; 5		1 dokumen; 1 jenis	1 dokumen; 1 jenis	1 dokumen; 1 jenis	1; 1; 1	1; 1; 1	100%

2.18.03	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Presentase layanan promosi penanaman modal yang terfasilitasi</b>	<b>100</b>		<b>261 milyar (Rp)</b>	<b>61,96%</b>	<b>61,96%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
2.18.03.2.01	<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase jenis promosi penanaman modal daerah terlaksana</i>	<i>100</i>		1 layanan	61,96%	61,96%	<i>100</i>	<i>100</i>	100%
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah materi promosi investasi yang tersedia; Jumlah pengusaha yang terfasilitasi dalam temu bisnis; Jumlah promosi/pameran investasi yang diikuti; Jumlah media promosi investasi yang tersedia	500; 200; 14; 15		60 pengusaha; 3 event; 100 eksemplar	0 pengusaha; 1 event; 100 eksemplar	0 pengusaha; 1 event; 100 eksemplar	100; 40; 1; 2	100; 40; 1; 2	100%
2.18.04	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Layanan Penanaman Modal yang terfasilitasi</b>	<b>100</b>		<b>95 persen</b>	<b>92,88%</b>	<b>92,88%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

2.18.04.2.01	<i>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi</i>	100		2 layanan	92,88%	92,88%	100	100	100%
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah permohonan perizinan dan non perizinan yang dilayani; Jumlah barang cetakan blangko perizinan; Jumlah barang cetakan leaflet; Jumlah in house training SDM pelayanan terlaksana; Jumlah sosialisasi perizinan dan non perizinan terlaksana	13450; 50000; 15000; 5; 15		1500 permohonan; 4 kali; 3000 lembar; 10000 lembar; 0 kali	3582 permohonan; 0 kali; 3000 lembar; 100 lembar; 0 kali	3582 permohonan; 0 kali; 3000 lembar; 100 lembar; 0 kali	2200; 10000; 3000; 1; 2	2200; 10000; 3000; 1; 2	100%

2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	-	-	-	-	-	-	-	-
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah sosialisasi perizinan dan mekanisme pengaduan; Jumlah dokumen pengaduan masyarakat	15; 20		4 dokumen; 3 kali	3 dokumen; 3 kali	3 dokumen; 3 kali	3; 4	3; 4	100%
2.18.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase pelaksanaa penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</b>	<b>100</b>		<b>90 persen</b>	<b>45,40%</b>	<b>45,40%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota yang terfasilitasi	100		2 layanan	45,40%	45,40%	100	100	100%
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman modal	Jumlah profil perusahaan yang terpantau	250		75 dokumen; 2 kali	42 dokumen; 1 kali	42 dokumen; 1 kali	100	100	100%

2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Bimtek OSS Jumlah CSR Award Jumlah Pembinaan CSR Jumlah Publikasi Laporan LKPM Jumlah sosialisasi dan bimtek LKPM Jumlah Sosialisasi Kebijakan PM Jumlah Sosialisasi Kemitraan Usaha	35; 5; 5; 15; 15; 5; 5		0 kali; 1 kali; 18 kali; 1 kali; 2 kali; 2 dokumen; 3 kali; 0 kali; 3 kali	0 kali; 0 kali; 16 kali; 2 kali; 1 kali; 0 dokumen; 2 kali; 0 kali; 2 kali	0 kali; 0 kali; 16 kali; 2 kali; 1 kali; 0 dokumen; 2 kali; 0 kali; 2 kali	15; 1; 1; 3; 3; 1; 1	15; 1; 1; 3; 3; 1; 1	100%
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah profil perusahaan yang diawasi	130		2 kali; 160 dokumen	1 kali; 5 dokumen	1 kali; 5 dokumen	40	40	100%
2.18.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase data dan system informasi penanaman modal yang terkelola dengan baik</b>	<b>100</b>		<b>95 persen</b>	<b>210,60 %</b>	<b>210,60 %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

2.18.06.2.01	<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase data dan system informasi penanaman modal yang tersedia</i>	100		1 layanan	210,60%	210,60%	100	100	100%
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah sertifikat perizinan yang diterbitkan; Jumlah pemeliharaan dan pengembangan aplikasi pelayanan; Jumlah data perizinan dan penanaman modal yang dikelola	13450; 5; 5		1500 sertifikat; 0 aplikasi	3159 sertifikat; 0 aplikasi	3159 sertifikat; 0 aplikasi	2200; 1; 1	2200; 1; 1	100%

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Di samping itu, juga mempunyai fungsi menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan, evaluasi, pengembangan prosedur, pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu adanya SDM yang secara kualitatif dan kuantitatif belum memenuhi standar, anggaran yang tersedia belum mencukupi, pelaksanaan prosedur belum konsisten dan sarana dan prasarana belum memadai sebagai suatu instansi yang bergerak dibidang pelayanan publik.

Dalam menyelenggarakan pelayanan penanaman modal, terdapat 5 (lima) tolok ukur kinerja pelayanan, baik yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Kunci. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 370/KPTS/2021 yang terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase layanan penanaman modal yang tertangani dan Persentasi pertumbuhan investasi kegiatan berusaha. Adapun berdasarkan Sasaran Strategis DPMPTSP, Indikator Kinerja Utama dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Persentase layanan penanaman modal yang tertangani
2. Persentasi pertumbuhan investasi kegiatan berusaha.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
4. Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu
5. Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Realisasi pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSP selama periode Renstra selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul berfokus pada strategi percepatan investasi melalui peningkatan kualitas pelayanan terpadu dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pencapaian Kabupaten Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya. Dengan perbaikan pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi, maka seluruh perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten diharapkan lebih cepat terlayani dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi.

Indeks ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan tercapai dengan sangat baik dari target 3,180 terealisasi 3,180. Jumlah pemohon perizinan dan non perizinan mencapai 3957 pemohon, lebih tinggi dari target yang direncanakan sebanyak 1.500; adapun jumlah sertifikat perizinan yang diterbitkan adalah 3634 sertifikat dari target 3.000 sertifikat sepanjang tahun 2021. Sedangkan pertumbuhan nilai investasi lokal dan nasional dari target 33,25% tercapai 33,27%. Realisasi investasi tumbuh dari Rp. 273.595.379.197,- menjadi Rp. 282.834.898.129,-.

Disamping mencapai indikator kinerja utama yang didukung oleh program prioritas, DPMPTSP juga melaksanakan program-program penunjang atau pendukung untuk mencapai pelayanan terbaik. Indeks kepuasan masyarakat terealisasi sebesar 84,25 dari target sebesar 80. Seluruh laporan keuangan disusun tepat waktu, demikian pula seluruh dokumen perencanaan disusun sesuai dengan dokumen-dokumen yang mendasari penyusunannya.

Pada tahun 2021 diharapkan realisasi capaian indikator kinerja pelayanan DPMPTSP baik target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP Tahun 2016-2021.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Gunungkidul**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Indeks ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks	3,16	3,165	3,17	3,175	3,180	3,187	3,297	3,432	3,389	3,180	3,20	3,50	
2.	Pertumbuhan nilai investasi nasional dan lokal	Persen	32,21	32,45	32,75	33	33,25	33,12	45,7	51,02	47,37	33,27	31,10	31,16	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	78,5	80	80	80	80	80,05	84,12	84,15	84,20	84,25	80,46	81,71	
4.	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu:	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Program dalam Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

**Tabel 2.2.1**  
**Proyeksi Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Terhadap Renstra PD Tahun 2021-2026**  
**Kabupaten Gunungkidul**

No	Indikator IKU	Satuan	Target Renstra PD					Proyeksi Capaian Target Renstra PD					Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Persentase layanan penanaman modal yang tertangani	persen	91	92	93	94	95	91	92	93	94	95	
2.	Persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha	persen	31,10	31,16	31,22	31,27	31,40	31,10	31,16	31,22	31,27	31,40	
3.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	indeks	A (80,46)	A (81,71)	A (82,96)	A (84,21)	A (85,46)	A (80,46)	A (81,71)	A (82,96)	A (84,21)	A (85,46)	

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senantiasa dinamis sesuai perubahan regulasi maupun iklim dan lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu ada sejumlah 73 jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani. Namun seiring perubahan kebijakan pusat dengan ditiadakannya ijin prinsip, berikut konsekuensinya pada perizinan yang berkesesuaian, maka pada saat ini terdapat 57 jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomo 10 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal menjadi dasar pula dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pada level nasional telah terbit pula kebijakan tentang pelayanan perizinan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang perlu disikapi dan ditindaklanjuti. Perubahan yang dinamis atas aplikasi *Online Single Submission* yang diperbaharui harus pula diikuti dengan cepat dan berkesinambungan. Dasar hukum dari pusat terus berkembang, seiring terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, berikut rencana Implementasi *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)* yang harus disikapi dengan penyesuaian di daerah. Kemudahan berusaha melalui Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP saat ini.

Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan terobosan untuk peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Gunungkidul. Pengembangan MPP ini menjadi isu penting terutama dalam pemenuhan sarana prasarana, penguatan sistem, SDM, maupun fasilitas untuk pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik dan terstandar.

Investasi merupakan salah satu program unggulan Bupati, promosi dan pengembangan iklim penanaman modal menjadi penting sebagai upaya peningkatan investasi di Kabupaten Gunungkidul. Demikian pula pengendalian penanaman modal yang sinergis dengan keseluruhan tugas dan fungsi lainnya.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam mengejawantahkan kinerja terbaik DPMPTSP tentu saja tidak terlepas dari masalah dan

hambatan yang dihadapi. Secara garis besar beberapa masalah dan hambatan yang dihadapi antara lain :

1. Kompetensi petugas pemberi pelayanan perlu ditingkatkan baik berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku termasuk pemahaman atas implementasi teknis regulasi yang dinamis;
2. kuantitas personil masih terbatas;
3. Keterbatasan dan permasalahan teknis dalam implementasi *Online Single Submission* sebagaimana kebijakan pusat yang terus berkembang dan mengalami penyesuaian;
4. Masih minimnya penataan ruang dan fasilitas sarana dan prasarana sebagai pendukung pelayanan publik diantaranya seperti belum adanya ruang bermain anak, kantin, ruang pengaduan, garasi, penataan tempat parkir, penataan selasar, dan kendaraan untuk mobilisasi pelayanan terutama di Mal Pelayanan Publik;
5. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kinerja ASN;
6. Keterbatasan anggaran karena dampak pandemi Covid-19.

Peluang daerah menarik investor untuk bersedia menanamkan modalnya di daerah sangat terbuka. Upaya pertama untuk dapat menjadi daerah tujuan investasi adalah daya tarik daerah bagi investor. Penerapan sistem pelayanan online diharapkan dapat meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan serta investasi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mendorong terealisasinya visi Kepala Daerah tahun 2021-2026 yaitu Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026 dengan misi Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Peningkatan tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) telah menerapkan mekanisme pembuatan kuitansi pada pelanggan agar pembayaran biaya retribusi perizinan langsung ditunaikan ke Bank BPD DIY dan masuk ke rekening Kasda Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, dampak terhadap program nasional, sistem pelayanan *online* dan digital diharapkan mampu menaikkan apresiasi publik dan penilaian pelayanan publik baik dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman Republik Indonesia, BPKP, maupun Instansi lainnya.

Berdasarkan kondisi dan isu penting yang dihadapi tersebut, terdapat tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu antara lain:

- a. Semakin banyaknya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Gunungkidul sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal.
- b. Peluang kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan non perizinan. Untuk meningkatkan pelayanan dan mempermudah alur proses perizinan, telah dilakukan peningkatan pelayanan terpadu dengan manajemen perizinan yang terintegrasi secara elektronik dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pelayanan perizinan dan non perizinan secara online terus ditingkatkan. Implementasi pelayanan senantiasa dilakukan dengan penyesuaian dan respon cepat atas dinamika regulasi dan kebijakan dari pusat.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2023 antara lain :

- b. Penyusunan Regulasi Penyelenggaraan Pelayanan di DPMPTSP berikut implementasinya ;
- c. Pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP);
- d. Peningkatan kompetensi petugas pemberi pelayanan;
- e. Percepatan regulasi terkait dengan perizinan yang diberikan;
- f. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang yang memadai sebagai penyelenggara pelayanan publik dan untuk pelaksanaan tugas fungsi menarik investasi;
- g. Penyesuaian strategi dalam perumusan dan rencana pelaksanaan program dan kegiatan prioritas karena dampak pandemi Covid-19 maupun dinamika kebijakan tentang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

#### **2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah**

Telahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program/kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan RKPD.

Review terhadap RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk PD yang bersangkutan.

Berdasarkan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan memperhatikan prioritas program/kegiatan dan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terdapat perubahan yang tertuang dalam dokumen RKPD. Perbandingan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dimaksudkan untuk rasionalisasi antara RKPD dengan kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya dilakukan penyesuaian anggaran pada program/kegiatan dan penundaan pelaksanaan program/kegiatan dengan memperhatikan prioritas program/kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan RKPD tahun 2023, masing masing OPD telah mendapatkan pagu sehingga dimungkinkan terdapat program kegiatan yang berubah nilainya baik bertambah maupun berkurang.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, DPMPTSP merencanakan untuk melaksanakan 6 program yang dijabarkan dalam 16 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 5.050.582.746,00 (satu miliar lima puluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah). Pada tahap penyelarasan dengan kebijakan pemerintah daerah yang terkait penganggaran serta kemampuan pendanaan maka pagu indikatif pada semua PD nantinya dapat mengalami penyesuaian, demikian pula dimungkinkan ada perubahan pada tahapan selanjutnya untuk DPMPTSP. Pagu indikatif DPMPTSP telah disesuaikan serta telah mengikuti arahan Kebijakan Umum Bupati. Pencermatan kembali terhadap Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas. Rasionalisasi anggaran dilakukan dengan tanpa merubah output kegiatan, merubah output kegiatan maupun target kinerja output kegiatan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023**  
**Kabupaten Gunungkidul**

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				<b>5.566.351.589</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				<b>5.050.582.746</b>	
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terlaksana dengan baik	100 Persen	<b>4.422.927.089</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terlaksana dengan baik	100 Persen	<b>3.957.721.946</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100 persen	66.335.000	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100 persen	76.680.200	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	4 dokumen	40.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	4 dokumen	46.630.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dokumen	19.725.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dokumen	24.740.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	800.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	630.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	1.370.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	1.260.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	1.200.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	750.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	750.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	14 Laporan	1.300.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	14 Laporan	1.360.200	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100 persen	2.377.592.089	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100 persen	2.728.114.646	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	686 Orang/bulan	2.372.092.089	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	686 Orang/bulan	2.723.250.746	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.150.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	3.713.900	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		Persentase BMD pada perangkat daerah yang teradministrasi dengan baik	100 persen	<b>200.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		Persentase BMD pada perangkat daerah yang teradministrasi dengan baik	100 persen	<b>609.000</b>	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	100.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	609.000	
	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>		Persentase pendapatan daerah yang teradministrasi dengan baik	100 persen	<b>500.000</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>		Persentase pendapatan daerah yang teradministrasi dengan baik	100 persen	<b>500.000</b>	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	500.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	500.000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100 persen	<b>35.250.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100 persen	<b>14.850.000</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya.	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	2 Paket	20.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya.	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	2 Paket	10.250.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 dokumen	250.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 dokumen	250.000	

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	15.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	4.000.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlayani	100 persen	<b>937.400.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlayani	100 persen	<b>537.149.700</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	14.800.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.223.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	655.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	254.323.00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	13.109.300	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	730 Dokumen	2.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	730 Dokumen	2.796.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4.950.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	11.250.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	245.050.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	247.617.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	1 Dokumen	200.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	1 Dokumen	831.000	

	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 persen	<b>350.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 persen	<b>2.400.000</b>	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	350.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.400.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 persen	<b>430.850.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 persen	<b>416.978.400</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	250.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	300.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	290.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	276.009.600	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	140.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	140.668.800	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 persen	<b>244.800.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 persen	<b>180.440.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Mobil Dinas yang di pelihara Jumlah Mobil Dinas yang terbayarkan pajaknya Jumlah Motor Dinas yang di pelihara Jumlah Motor Dinas yang terbayarkan pajaknya	166 Unit	157.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Mobil Dinas yang di pelihara Jumlah Mobil Dinas yang terbayarkan pajaknya Jumlah Motor Dinas yang di pelihara Jumlah Motor Dinas yang terbayarkan pajaknya	166 Unit	98.500.000	

	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah mebel yang dipelihara	6 Unit	1.500.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah mebel yang dipelihara	6 Unit	300.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	26.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	13.200.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	29.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	63.040.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	10.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	5.400.000	
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		Presentase layanan pengembangan iklim penanaman modal yang terfasilitasi	100 Persen	<b>150.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		Presentase layanan pengembangan iklim penanaman modal yang terfasilitasi	100 Persen	<b>162.095.000</b>	
	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		Persentase layanan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	100 persen	150.000.000	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		Persentase layanan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	100 persen	162.095.000	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	26.250.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	26.250.000	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	3 Dokumen	125.000.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	3 Dokumen	135.845.000	

3.	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		Presentase layanan promosi penanaman modal yang terfasilitasi	100 Persen	<b>100.000.000</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		Presentase layanan promosi penanaman modal yang terfasilitasi	100 Persen	<b>100.000.000</b>	
	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		Persentase jenis promosi penanaman modal daerah terlaksana	100 persen	<b>100.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		Persentase jenis promosi penanaman modal daerah terlaksana	100 persen	<b>100.000.000</b>	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Dokumen	100.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Dokumen	100.000.000	
4.	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		Persentase Layanan Penanaman Modal yang terfasilitasi	100 Persen	<b>250.000.000</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		Persentase Layanan Penanaman Modal yang terfasilitasi	100 Persen	<b>189.055.000</b>	
	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>		Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	100 persen	250.000.000	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>		Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	100 persen	189.055.000	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Selang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2250 Pelaku Usaha	225.000.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Selang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2250 Pelaku Usaha	177.320.000	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Selang	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan	50 Orang	12.000.000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu	Kab. Gunungkidul , Wonosari, Selang	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu	50 Orang	11.735.000	

	Perizinan dan Non Perizinan		Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			Perizinan dan Non Perizinan		Perizinan dan Non Perizinan			
5.	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		Persentase pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100 Persen	<b>368.424.500</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		Persentase pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100 Persen	<b>387.277.000</b>	
	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		Persentase layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	100 persen	<b>368.424.500</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		Persentase layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	100 persen	<b>387.277.000</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	810 Pelaku Usaha	325.624.500	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	810 Pelaku Usaha	339.758.500	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	14 Kegiatan Usaha	42.800.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	14 Kegiatan Usaha	47.518.500	
6.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>		Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang terkelola dengan baik	100 Persen	<b>275.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>		Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang terkelola dengan baik	100 Persen	<b>254.433.800</b>	
	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang tersedia	100 persen	275.000.000	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang tersedia	100 persen	254.433.800	

	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2250 Dokumen	288.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2250 Dokumen	254.433.800	
--	--	---	--	--------------	-------------	--	---	--	--------------	-------------	--

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kegiatan yang berkaitan dengan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu pelayanan perizinan *online* maupun OSS-RBA, penataan tempat parkir, tempat ibadah (masjid/mushola), selasar, garasi, kantin, penataan ruang arsip dan ketersediaan ruang fasilitas publik seperti ruang laktasi, tempat bermain anak dan ruang pengaduan, serta Mal Pelayanan Publik (MPP). Dalam rangka mendukung investasi daerah, pelaksanaan *Investor Gathering* dengan pengusaha berbasis tematik dan pameran investasi mendapat perhatian pula agar dikemas dalam rencana kerja.

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan khususnya pelaksanaan dispensasi PBG yang sebelumnya IMB telah muncul sejak tahun 2018 memerlukan telaah kebijakan yang lebih strategis dan detail, termasuk dengan adanya PP 16 tahun 2019 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sehingga belum sepenuhnya diakomodir. Berkenaan PBG terdapat pula usulan tentang perubahan distribusi yang diberlakukan. Selanjutnya, usulan program dan kegiatan berupa pengembangan Mal Pelayanan Publik telah ditindaklanjuti melalui kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Rencana ini masih dalam proses tindaklanjut untuk pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan revitalisasi Terminal Dhaksinarga tersebut. Sedangkan untuk PIWK tidak ada usulan yang masuk ke DPMPSTSP pada Renja 2023 ini.

**Tabel 2.4**  
**Usulan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku**  
**Kepentingan Tahun 2023**  
**Kabupaten Gunungkidul**

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-
dst.	-	-	-	-	-	-	-

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN

#### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

##### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Kabupaten dan Provinsi

Paket kebijakan ekonomi telah diluncurkan pemerintah diantaranya dengan terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berbasis Resiko serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah berikut rencana implementasi OSS Berbasis Resiko. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melakukan berbagai persiapan dan antisipasi untuk menyikapinya, terutama berkenaan dengan paket kebijakan kemudahan izin berusaha. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah pusat telah meluncurkan kebijakan tentang percepatan berusaha dan *single submission* yang harus ditindaklanjuti oleh daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menindaklanjuti dengan inisiasi percepatan perumusan regulasi tentang pelimpahan wewenang, pelayanan *online* dan *offline* serta penandatanganan digital. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Jenis, Wewenang, dan Tanggungjawab Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan telah ditetapkan, regulasi ini akan segera direview dalam kerangka mewujudkan sinergisitas dengan mengikuti dinamika dari pusat. Sedangkan dengan mulai beroperasinya Yogyakarta International Airport diharapkan mampu mengakselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi Gunungkidul melalui peningkatan daya tarik investasi.

Agenda kebijakan nasional yang selaras dengan tujuan dan sasaran DPMPTSP adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Prioritas pembangunan yang dirumuskan DIY adalah pembangunan manusia unggul dengan sasaran meningkatnya derajat ekonomi masyarakat. Sejalan dengan kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah DIY tersebut tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 adalah Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Tahun 2023 dengan prioritas pembangunan yang didukung DPMPTSP yaitu Ekonomi : UMKM, Investasi, dan Pariwisata. Sasaran daerah yang dilaksanakan DPMPTSP adalah nilai investasi meningkat.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 berpedoman dan mengacu pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja ini menjabarkan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Tahun 2023 merupakan tahun kedua dalam perencanaan jangka menengah baik dokumen Renstra di tingkat PD maupun RPJMD di tingkat Kabupaten. Sasaran pembangunan daerah yang terdapat pada dokumen perencanaan jangka menengah daerah, selanjutnya dijabarkan lagi dalam sasaran-sasaran PD, sehingga terwujud keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan antar waktu dan antar lembaga.

Langkah pemerintah dalam perencanaan pembangunan tahun 2023 disampaikan pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dengan adanya Tema dan Prioritas menyesuaikan kondisi adanya Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), hal tersebut diharapkan akan berdampak langsung bagi masyarakat yang terpuruk akibat adanya Covid-19 dalam mempercepat pemulihan sosial ekonomi masyarakat.

Tema pembangunan nasional (RKP) yaitu “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” dan tema pembangunan DIY (RKPD DIY) yaitu “Pembangunan SDM Unggul dan Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat DIY”. Tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 adalah Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Tahun 2023. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 menyesuaikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemda DIY setelah adanya pandemi Covid-19, secara langsung DPMPTSP mendukung pencapaian prioritas Ekonomi : UMKM, Investasi, dan Pariwisata. Alur prioritas daerah sampai indikator sasaran perangkat daerah yang menjadi sasaran utama DPMPTSP disajikan dalam Tabel berikut.

**Tabel 3.1**  
**Prioritas dan Sasaran**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (outcome)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (outcome)
1	Ekonomi: UMKM, Investasi, Pariwisata	Nilai Investasi Meningkat	PMTB	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal daerah  Meningkatnya pertumbuhan investasi kegiatan berusaha  Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Persentase layanan penanaman modal yang tertangani  Persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha  Nilai AKIP Perangkat Daerah

Pengaliran tujuan perangkat daerah sampai kedalam indikator sasaran perangkat daerah beserta target kinerjanya pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.2**  
**Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

No.	Tujuan PD	Indikator Kinerja Tujuan	Target Akhir Kinerja Tujuan PD Tahun 2026
1	<b>TUJUAN :</b>  Terwujudnya peningkatan investasi berbasis potensi unggulan daerah	Nilai realisasi investasi kegiatan berusaha	31,16%

Selain tiga sasaran perangkat daerah yang mendukung secara langsung pencapaian sasaran daerah, terdapat satu sasaran perangkat daerah lainnya yang mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana dalam tabel 3.2 yaitu Meningkatnya Investasi berbasis potensi unggulan daerah.

**Tabel 3.3**  
**Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu**

No.	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (outcome)	Target Sasaran PD Tahun 2023
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal daerah	Persentase layanan penanaman modal yang tertangani	92%
2	Meningkatnya pertumbuhan investasi kegiatan berusaha	Persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha	31,16%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	A

**Tabel 3.4**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023**

No.	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal daerah	Persentase layanan penanaman modal yang tertangani	92%
2	Meningkatnya pertumbuhan investasi kegiatan berusaha	Persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha	31,16%

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih terukur.

Program/kegiatan dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 mengacu pada RKPD 2023. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan antara lain adalah : Pencapaian visi dan misi kepala daerah; Kebijakan Umum Bupati; pencapaian prioritas dan sasaran daerah; prioritas pembangunan, pencapaian SDG's, pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama); pendayagunaan potensi ekonomi daerah; dan sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat serta Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu termasuk salah satu perangkat daerah yang mengelola Pendapatan Asli Daerah berupa Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pada tahun 2023 ditargetkan nilai retribusi PBG sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), untuk pemasukan tersebut dianggarkan biaya administrasi sebesar Rp 500.000,00. Adapun sumber daya aparatur PNS seluruhnya berjumlah 19 orang. Keseluruhan pembiayaan aparatur perangkat daerah pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 2.372.092.089,- termaktub dalam belanja operasional meliputi gaji, tunjangan, dan insentif pemungut retribusi daerah.

Program/kegiatan dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 terdiri dari 6 program dan 16 kegiatan 43 sub kegiatan disesuaikan sebagaimana review Renstra dan penyandingan sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 tahun 2021. Program dan kegiatan tersebut dibiayai dari APBD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan total perkiraan anggaran belanja Rp. 5.566.351.589,00. Rekapitulasi program kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**  
**Kabupaten Gunungkidul**

Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Maju	PD
				Indikator Sasaran PD	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5. Ekonomi: UMKM, Investasi, Pariwisata	Nilai Investasi Meningkat	PMTB	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal daerah	Persentase layanan penanaman modal yang tertangani	91%	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	189.055.000	250.000.000	DPMPTSP
								Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	11.735.000	15.000.000	DPMPTSP

						PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	254.433.800	275.000.000	DPMPTSP
			Meningkatnya pertumbuhan investasi kegiatan berusaha	Persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha	31,10%	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	26.250.000	0	DPMPTSP
							Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	135.845.000	150.000.000	DPMPTSP
						PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	110.000.000	DPMPTSP

						PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	339.758.500	222.890.500	DPMPTSP
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	47.518.500	42.800.000	DPMPTSP

Program dan kegiatan prioritas didukung oleh 1 (satu) program dan 9 (Sembilan) kegiatan pendukung tugas dan fungsi DPMPTSP sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

**Tabel 4.2**  
**Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul**

No.	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Maju (2024)	SKPD
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.957.721.946	4.471.141.550	DPMPTSP
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.680.200	66.610.000	DPMPTSP
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.728.114.646	2.502.275.550	DPMPTSP
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	609.000	200.000	DPMPTSP
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	500.000	500.000	DPMPTSP
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.850.000	35.250.000	DPMPTSP
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	537.149.700	969.656.000	DPMPTSP
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.400.000	321.000.000	DPMPTSP
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	416.978.400	380.850.000	DPMPTSP
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.440.000	196.800.000	DPMPTSP

Rumusan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Kabupaten Gunungkidul**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Target Capaian Kinerja	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.957.721.946	APBD		100	4.471.141.550
2.18.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu</i>		100 Persen	76.680.200	APBD		100 Persen	66.610.000
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Wonosari	4 Dokumen	46.630.000	APBD		4 Dokumen	40.300.000
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Wonosari	1 Dokumen	24.740.000	APBD		1 Dokumen	20.250.000

2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Wonosari	1 Dokumen	630.000	APBD		1 Dokumen	800.000
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Wonosari	2 Dokumen	1.370.000	APBD		2 Dokumen	2.500.000
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Wonosari	2 Dokumen	1.200.000	APBD		2 Dokumen	1.260.000
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Wonosari	4 Laporan	750.000	APBD		4 Laporan	0
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Wonosari	14 Laporan	1.360.200	APBD		14 Laporan	1.500.000
<b>2.18.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu</b>		<b>100 Persen</b>	<b>2.728.114.646</b>	<b>APBD</b>		<b>100 Persen</b>	<b>2.502.275.550</b>
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Wonosari	686 Orang/bulan	2.723.250.746	APBD		686 Orang/bulan	2.496.775.550

2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Wonosari	1 Laporan	1.150.000	APBD		1 Laporan	1.500.000
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Wonosari	13 Laporan	3.713.900	APBD		13 Laporan	4.000.000
<b>2.18.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase BMD pada Perangkat Daerah yang terkelola dengan baik</b>		<b>100 Persen</b>	<b>609.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 Persen</b>	<b>200.000</b>
2.18.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Wonosari	1 Dokumen	609.000	APBD		1 Dokumen	100.000
<b>2.18.01.2.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Pendapatan Daerah yang disusun tepat waktu</b>		<b>100 Persen</b>	<b>500.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 Persen</b>	<b>500.000</b>
2.18.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Wonosari	12 Laporan	500.000	APBD		12 Laporan	500.000
<b>2.18.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas</b>		<b>100 Persen</b>	<b>14.850.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 Persen</b>	<b>35.250.000</b>
2..01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Wonosari	1 Paket	10.250.000	APBD		1 Paket	20.000.000

2.18.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Wonosari	6 Dokumen	600.000	APBD		6 Dokumen	250.000
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Wonosari	3 Orang	4.000.000	APBD		3 Orang	15.000.000
<b>2.18.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum terlayani</b>		<b>100 Persen</b>	<b>537.149.700</b>	<b>APBD</b>		<b>100 Persen</b>	<b>969.656.000</b>
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Wonosari	4 Paket	7.223.000	APBD		4 Paket	44.800.000
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Wonosari	2 Paket	254.323.400	APBD		2 Paket	655.000.000
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Wonosari	2 Paket	13.109.300	APBD		2 Paket	15.000.000
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Wonosari	730 Dokumen	2.796.000	APBD		730 Dokumen	2.400.000
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Wonosari	4 Laporan	11.250.000	APBD		4 Laporan	6.950.000

2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Wonosari	24 Laporan	247.617.000	APBD		24 Laporan	245.306.000
2.18.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Wonosari	1 Dokumen	831.000	APBD		1 Dokumen	200.000
<b>2.18.01.2.07</b>	<b><i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></b>	<b><i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana</i></b>		<b><i>100 Persen</i></b>	<b><i>2.400.000</i></b>	<b><i>APBD</i></b>		<b><i>100 Persen</i></b>	<b><i>321.000.000</i></b>
2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Wonosari	1 Unit	2.400.000	APBD		1 Unit	321.000.000
<b>2.18.01.2.08</b>	<b><i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	<b><i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana</i></b>		<b><i>100 Persen</i></b>	<b><i>416.978.400</i></b>	<b><i>APBD</i></b>		<b><i>100 Persen</i></b>	<b><i>380.850.000</i></b>
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Wonosari	4 Laporan	300.000	APBD		4 Laporan	250.000
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Wonosari	72 Laporan	276.009.600	APBD		72 Laporan	240.000.000

2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Wonosari	14 Laporan	140.668.800	APBD		14 Laporan	140.600.000
<b>2.18.01.2.09</b>	<b><i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	<b><i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana</i></b>		<b><i>100 Persen</i></b>	<b><i>180.440.000</i></b>	<b><i>APBD</i></b>		<b><i>100 Persen</i></b>	<b><i>194.800.000</i></b>
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Wonosari	195 Unit	98.500.000	APBD		195 Unit	127.800.000
2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel terpelihara	Wonosari	6 Unit	300.000	APBD		6 Unit	1.500.000
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Wonosari	31 Unit	13.200.000	APBD		31 Unit	6.000.000
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Wonosari	1 Unit	63.040.000	APBD		1 Unit	29.000.000
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Wonosari	18 Unit	5.400.000	APBD		18 Unit	10.500.000

2.18.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>				<b>162.095.000</b>	<b>APBD</b>			<b>150.000.000</b>
2.18.02.2.02	<i>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Ketersediaan Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha</i>		<i>100 Persen</i>	<i>162.095.000</i>	<b>APBD</b>		<i>100 Persen</i>	<i>150.000.000</i>
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Wonosari	2 Dokumen	162.095.000	APBD		2 Dokumen	150.000.000
2.18.03	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>				<b>100.000.000</b>	<b>APBD</b>			<b>110.000.000</b>
2.18.03.2.01	<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Promosi Penanaman Modal Daerah terealisasi</i>		<i>100 Persen</i>	<i>100.000.000</i>	<b>APBD</b>		<i>100 Persen</i>	<i>110.000.000</i>
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Wonosari	4 Dokumen	100.000.000	APBD		4 Dokumen	110.000.000
2.18.04	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>				<b>189.055.000</b>	<b>APBD</b>			<b>250.000.000</b>
2.18.04.2.01	<i>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi</i>	<i>Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang</i>		<i>100 Persen</i>	<i>189.055.000</i>	<b>APBD</b>		<i>100 Persen</i>	<i>250.000.000</i>

	<i>Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi</i>							
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Wonosari	2250 Pelaku Usaha	177.320.000	APBD		2250 Pelaku Usaha	220.000.000
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Wonosari	50 Orang	11.735.000	APBD		50 Orang	15.000.000
<b>2.18.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>				<b>387.277.000</b>	<b>APBD - DAK</b>			<b>368.424.500</b>
<i>2.18.05.2.01</i>	<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terlaksana dengan baik</i>		<i>100 Persen</i>	<i>387.277.000</i>	<i>APBD - DAK</i>		<i>100 Persen</i>	<i>368.424.500</i>

2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Wonosari	750 Pelaku Usaha	339.758.500	APBD - DAK		750 Pelaku Usaha	325.624.500
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Wonosari	14 Kegiatan Usaha	47.518.500	APBD - DAK		14 Kegiatan Usaha	42.800.000
<b>2.18.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>				<b>254.433.800</b>	<b>APBD</b>			<b>275.000.000</b>
<i>2.18.06.2.01</i>	<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Layanan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terlaksana</i>		<i>100 Persen</i>	<i>254.433.800</i>	<i>APBD</i>		<i>100 Persen</i>	<i>275.000.000</i>
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Wonosari	2250 Dokumen	254.433.800	APBD		2250 Dokumen	275.000.000
					<b>5.050.582.746</b>				<b>5.624.566.050</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).

Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 mencakup tiga bahasan yaitu:

#### a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang.

#### b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu diperlukan adanya sikap mental, semangat, kejujuran, dan disiplin para pelaku pembangunan (stakeholders).

#### c. Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik, dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar

program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrument pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu dan bagaimana pelaksanaan dan program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2023.

BUPATI GUNUNGKIDUL,  
  
SUNARYANTA